



KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh

Agustina Damanik

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : agustinadamanik@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

In the view of Islamic law, everything is created by God by nature. Similarly human beings, between men and women as individuals and sex have their own nature. The Qur'an recognizes anatomical differences between men and women. the nature of women is often used as an excuse to reduce the various roles of women in the family and society, men are often perceived to be more dominant in playing roles, while women have a limited role in the domestic sector. Culture that develops in society also views that women as weak creatures, emotional, smooth and shy while men are strong, rational, rough and brave creatures. Strangely these differences are then believed to be natures, which are still the gifts of God. Whoever tries to change it is considered to violate nature and even oppose God's decree. The role and status of women in Islamic perspectives has always been attributed to the presence of men. Women are described as being whose existence depends heavily on men. As a child, he is under the guardianship of his father and brother, as the wife depends on the husband. Islam establishes women as husbands as husbands, as mothers who nurture and educate children and keep property and foster family ethics in the smallest government.

Kata Kunci; Kesetaraan Gender, Pandangan Islam

A. Pendahuluan

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. Sikap perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Semua dimungkinkan terjadi karena pasca kerasulan Muhammad, umat sendiri tidak diwarisi aturan secara terperinci (*tafshily*) dalam memahami Al-Qur'an. Di satu sisi Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural. Berbeda pada masa kenabian superioritas dapat diredam. Keberadaan nabi secara fisik sangat berperan untuk menjaga progresivitas wahyu dalam



proses emansipasi kemanusiaan. Persoalannya, problematika umat semakin kompleks dan tidak terbatas seiring perkembangan zaman, sementara Al-Qur'an sendiri terdapat aturan-aturan yang masih bersifat umum dan global (*mujmal*) adanya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Gender

Kata "gender" bersal dari bahasa ingris, yang berarti, "jenis kelamin".¹ Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yangdikonstruksi secara sosial.² Peran tersebut dipelajari berubah dari waktu ke waktu dan beragam menurut budaya dan antar budaya.

Gender sebagai konsep yangmengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa gender merupakan hasil bentukan ketentuan kehidupan bersosial dan bukan biologis. Gender memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya.³ Gender merupakan cara pandangyang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang dikonstruksi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial yang panjangdalam sejarah peradaban manusia. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan sosial biologis. Sebagian terbentuk justru melalui proses budaya dan sosial. Karena itu, watak sosial dan budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah, genderjuga berubah dari waktu kewaktu,dari satu tempat ke tempat yang lain. sementara jenis kelamin sebagaikodrat tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya.

Adapun idiologi gender adalah segala aturan, nilai, mitos, stereotype yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang didahului oleh pembentukan identitas feminis dan maskulin. ideologi tersebut dipertahankan, dilanggengkan, disosialisasikan melalui berbagai perantara seperti keluarga, pendidikan, agama, karya sastra, dan seni lainnya, politik, Negara, dan media massa. Sebagai contoh, public adalah dunia laki-laki, domestic adalah dunis perempuan, kekerasan yang dialami perempuan adalah wajar, perkosaan terhadap perempuan yang terjadi karena perempuan dianggap tidak dapat menjaga diri, perempuan ideal adalah perempuan yang cantik, dan langsing. Disamping itu, melalui media juga dapat dilakukan



oleh pembongkar nilai-nilai, stereotype, dan mitos-mitos yang dimelanggengkan bias gender. dalam rumah tangga terdapat ayah, ibu, anak, dan mungkin pembantu, masyarakat telah mengkonstruksi peran masing-masing dan melibatkan budaya yang ada.

Dalam Q.S. al-Nisa: 24, terdapat berbagai persepsi tentang interpretasi ayat yang dapat dikonstruksi dan disosialisasikan untuk berperilaku sebagai perempuan dan laki-laki dalam relasi keluarga. Allah SWT. berfirman :

Artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagian mufasir menafsirkan “kaumuan” merupakan posisi bagi laki-laki dan dapat diartikan dalam konteks budaya, sebaliknya sebagaimana menafsirkan bahwa “kaumuan” merupakan pernyataan kontekstual budaya normative, artinya mengikat semua perempuan. Bukan berarti hanya member nafkah saja, “*waadribun*’ (untuk mengikat perempuan yang cenderung membuang fungsi biologisnya,⁴ bukan alasan untuk menilai kewajiban bertindak dan meakukan kekerasan.

Sebuah hadis Rasulullah SAW. Tampak memperkuat fungsi biologis alat reproduksi perempuan. Rasulullah SAW bersabda “jika seseorang suami mengajak istrinya berhubungan seks, lalu istrinya menolak ajakan tersebut sehingga menjadi sang suami marah, maka para malaikat melaknatnya sampai waktu subuh. (H.R. Bukhari Muslim). Berdasarkan hadis ini, melaksanakan permintaan suami adalah kewajiban istri, karena fungsi perempuan sebagai reproduksi generasi penerus, meskipun menjalankan kewajiban bias berfungsi reproduksi dan rekreasi.

Secara berkelanjutan, gender menjelaskan semua atribut, peran, dan kegiatan yang terkait dengan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Gender berkaitan dengan bagaimana memahami dan diharapkan untuk berfikir dan bertindak dengan bagaimana memahami dan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai laki-laki atau perempuan karena begitulah cara masyarakat memandangnya, juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan.

Sementara analisis gender merupakan pengkajian pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin, akses dan control yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Analisis gender dalam



perspektif islam bertujuan mengajak ummat islam menelaah nilai-nilai islam tentang relasi perempuan laki-laki dan proses sosialisasi nilai itu mengkonstruksi sosial budaya dalam masyarakat.

Dengan demikian yang dapat dilakukan untuk membahas lebih jauh tentang gender adalah. Pertama. Menjelajahi dan mengangkat permukaan hubungan antarlaki-laki dan perempuan dalam masyarakat serta ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut. Kedua, mencari cara-cara untuk mengembangkan hubungan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, menganalisis hal-hal yang mendobrak batas wilayah public dengan wilayah pribadi, membawa wilayah pribadi. Keempat, melihat bagaimana dinamika dalam keluarga terkait dengan dinamika ditingkat internasional, Negara, pasar, dan tingkat komunitas. Kelima, menganalisa yang mendorong ke agenda utama masalah-masalah yang diungkapkan oleh kaum perempuan dan menjadikannya sebagai keprihatinan khusus orang lain.

Adapun yang menjadi sasaran sosialisasi gender adalah tokoh agama sebagai ujung tombak masyarakat luas. Sebenarnya, ketidakadilan muncul karena timbulnya kesadaran terhadap keadilan itu sendiri. Sementara keadilan merupakan kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan itu menghendaki keadilan. Ketidakadilan gender merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang menjadi perhatian saat ini. Untuk itu, perhatian terhadap teks agama seperti alquran dan hadis yang sebagian besar mengkonstruksi gender sangat dipengaruhi oleh budaya.

Sebagai contoh jihadnya wanita di rumah tergantung kondisi penafsiran saat itu. Melalui konstruksi ini, sebagian besar perempuan menganggap bahwa bekerja di rumah (domestic) merupakan kodrat perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan yang berpotensi tidak bekerja di sector public, karena takut dianggap menyalahi kodrat sebagai perempuan. Dengan demikian, karena kepentingan dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelecehan terhadap kemanusiaan, utamanya terhadap pentingnya mengembangkan potensi bagi perempuan dan laki-laki dan merupakan hak untuk menentukan apakah seseorang bekerja di sector public maupun domestic. Alquran berbicara tentang “para wanita yang shaleh dan beriman”, mu’minat, dan muslimat dan bahkan menyebut-nyebut mereka dengan nada yang sama dengan para pria yang shaleh dan beriman. Lebih-lebih para wanita ini diharapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang sama seperti juga ⁵ Sebagaimana tertera dalam alquran Q.S. al Hujarat ayat 3



“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Pada saat yang bersamaan, cara dan bidang garap mereka dipahami berbeda, yang bagi banyak pihak mensahkan tersisihkannya perempuan di wilayah public, apakah dalam interpretasi kaum fundamentalis, konservatif ataupun modernis.⁶

Secara tekstual memang ada sejumlah ayat-ayat alquran dan hadis yang mengesankan bahwa fungsi perempuan sebatas fungsi instrumental yang terobsesi kaum laki-laki. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Albaqarah ayat 223 sebagai berikut :

Artinya:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Dalam hadis-hadis nabi Muhammad SAW, antara lain dikatakan bahwa “Mayoritas penghuni-penghuni neraka adalah kaum wanita” (hadis shahih al-Tabrani, sahih Muslim, sahih Bukhari). Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Darqutni bahwa kriteria wanita masuk surga adalah istri yang mencintai suaminya dengan melakukan apa yang disukainya, istri yang memberikan banyak manfaat pada suaminya, istri yang apa bila di zalimi oleh suaminya berkata “ini ambillah tanganku dan genggam di tanganmu. Seluruh jiwaku ada dalam rengkuhanmu. Aku tidak bias tidur sebelum engkau rela kepadaku,” hadis lain menyebutkan bahwa “Tidak halal puasa sunnah istri manakala suaminya ada di rumah kecuali atas ridhnya” (H.R. Bukhari Muslim). Jika seorang laki-laki memanggil istrinya kepelaminan, lalu istri menolaknya dan suaminya tidak ridha, maka laknat seribu malaikat akan menyimpannya sampai subuh tiba”. (H.R. Bukhari dengan lafal Muslim).

Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa peran perempuan secara umum hanya sebatas peran instrumental, bukan substansial. Hadis-hadis ini banyak memberikan inspirasi bagi ulama-ulama fiqih sebagaimana yang dikenal sekarang. Hadis-hadis dan fiqih tersebut masih dominan mengilhami tulisan-tulisan yang intinya memberikan peran instrumental bagi perempuan.

Para ilmuwan Muslim seperti Mernissi mempersoalkan jalur riwayat (sanad) materi hadis (matan), asal usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadis yang memojokkan kaum perempuan. Rasyid Ridha mengatakan adanya pengaruh kitab-kitab suci sebelum Islam.



2. Sejarah dan Perkembangan Gender

Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengesampingan atau pembatasan apa pun yang dibuat dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang apapun lainnya. Munculnya konvensi ini disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan untuk kesetaraan gender yang merupakan sesuatu yang mustahil sejak zaman kuno.

Pada zaman dahulu, kedudukan wanita sangat dimarginalkan. Di India kuno, kepatuhan wanita merupakan prinsip yang utama. Siang dan malam wanita harus dijaga dan tergantung kepada penjaganya. Peraturan hak waris merupakan bagian keturunan laki-laki, dimana hubungan darah melalui laki-laki dan mengabaikan perempuan. Dalam script Hindu, pemaparan mengenai istri yang baik adalah wanita yang pikirannya perkataannya dan tubuhnya selalu berada dalam ketundukan, memperoleh kemashuran yang tinggi di India dan tinggal bersama suaminya.

di Athena, kedudukan wanita tidak lebih baik ketimbang di India dan Romawi. Wanita Athena selalu berada diposisi yang paling rendah (minor), tunduk terhadap laki-laki, kepada ayah mereka, saudara laki-laki mereka atau keluarga laki-laki mereka. Persetujuannya kalau menikah secara umum tidak di pandang perlu dan dia berkewajiban untuk patuh terhadap keinginan orang tuanya, dan menerima suaminya meskipun dia adalah orang asing baginya. Sementara perempuan Romawi digambarkan oleh para sejarawan sebagai bayi, makhluk rendah, anak kecil, seseorang yang tidak mampu berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, serta seorang yang terus menerus berada dalam penjagaannya dan pengawasan suaminya.

Pada abad ke 19, keadaan ini mulai berubah, dengan serangkaian peraturan, dimulai dengan pengaturan kepemilikan, wanita menikah pada tahun 1870, yang diamandemen pada tahun 1882 dan 1887, wanita menikah memperoleh hak untuk memiliki harta pribadi. Kondisi ini sedikit mendapat angin segar setelah PBB melahirkan Deklarasi Universal hak Azasi Manusia (DUHAM) pada 10 desember 1948.

Pada tataran praktik, DUHAM tidak cukup ampuh dalam mengeliminir diskriminasi terhadap kaum perempuan, perjuangan kaum wanita sedunia bahkan melalui badan terhormat PBB mesti menghabiskan masa berpuluh tahun untuk melahirkan sebuah konvensi yang memang berhasil dilahirkan pada tahun akhir 1979 dengan 130 negara yang menyetujuinya. Amerika Serikat baru ikut memberikan tanda tangan setelah 17 juli 1980⁷. Kendati konvensi



perempuan telah ditandaangani oleh ratusan Negara di dunia namun, realisasinya belum sesuai dengan harapan masih banyak pemberitaan di berbagai media tentang eksploitasi kaum perempuan.

Secara historis, banyak sekali tokoh-tokoh pengusung kesetaraan gender muncul misalnya Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Nawal El-Shadawi, RA. Kartini,⁸ Rahmah el-Yunusiah, Zakiyah Drajat, dan Ratna megawangi.

Gerakan feminisme telah mempengaruhi masyarakat dunia setelah muncul di Eropa sejak abad ke 18 sebagai ideology pembebasan perempuan melawan ideology gender yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Pengaruh gerakan feminisme inilah yang memicu bermunculannya keinginan kaum perempuan untuk maju sebagai pemimpin. Sehingga melahirkan berbagai dasar hukum, seperti UUD 1945 yang menyebutkan istilah “warga Negara” tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan termasuk pasal tentang persyaratan presiden dan pasal-pasal lainnya. Indonesia paling tidak telah mendobrak ideologi gender klasik sejak abad ke 20, ketika kartini mulai mendengarkan persamaan hak untuk emansipasi kaum perempuan.

3. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

sebelum islam lahir, perempuan adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang hampir tidak pernah merasakan kemerdekaan, karena disamping harus tunduk kepada struktur yang ada di atasnya, juga harus tunduk kepada kaum laki-laki yang ada di dalam struktur kemasyarakatannya. Maka tidak heran jika kaum perempuan penuh harap mendambakan suksesnya misi risalah Nabi Muhammd SAW. Karena misi itu membawa ajaran-ajaran kemanusiaan yang universal. Hal inilah yang menjadi salah satu factor pendorong suksesnya misi Nabi Muhammad SAW yang esensi ajarannya membawa pembebasan dari berbagai penindasan. Akhirnya, wahyu bergema di belantara padang pasir luas di tanah Arab dengan pesan yang segar, mulia dan universal untuk manusia “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” {Q.S. al-Nisa:1}.

Al Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat



pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al- Nisa, yang memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus di hormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka.

Sebelum diturunkan surat Al- Nisa ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa' ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat Al-Nisa' al-Kubro, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga , seperti surat al-Tholak, disebut surat al-Nisa' al Sughro. Surat Al Nisa' ini benar- benar memperhatikan kaum lemah, yang di wakili oleh anak- anak yatim, orang-orang yang lemah akalunya, dan kaum perempuan.

Maka, pada ayat pertama surat al-Nisa' kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing- masing jika beramal sholeh, pasti akan di beri pahala sesuai dengan amalnya. Keduanya tercipta dari jiwa yang satu (*nafsun wahidah*), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (*ittaqu robbakum*).

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu'*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebgai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.

Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita, sebagaimana anggapan kalangan feminis dan ilmuan Marxis. Tetapi merupakan bentuk sebuah keseimbangan hidup dan kehidupan, sebagaimana anggota tubuh manusia yang berbeda- beda tapi menuju kepada persatuan dan saling melengkapi. Oleh karenanya, suatu yang sangat kurang bijak, kalau ada beberapa kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan antara dua jenis manusia ini dalam semua bidang. Al Qur'an telah meletakkan batas yang jelas dan tegas di dalam masalah ini, salah satunya adalah ayat- ayat yang terdapatdi dalam surat al Nisa. Terutama yang menyinggung konsep pernikahan



poligami, hak waris dan dalam menentukan tanggungjawab di dalam masyarakat dan keluarga.

4. Pandangan Ulama Tentang Kesetaraan Gender

Ulama kontemporer ternama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. “Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki.

Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan dirumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi atau *top leader* tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim. Hal inilah yang mendasari Qardhawi memperbolehkan wanita berpolitik.

Qordhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu’amalah memiliki kedudukan yang sama hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan *amar ma’ruf nahi munkar*. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin Negara).

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur’an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana di jelaskan dalam surat At-taubah ayat



”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada didapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, hal ini di nyatakan oleh imam Al-Ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahid, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya/menyiapkan pakaian yang telah dijahid dengan sempurna, makanan yang telah dimasak secara sempurna. Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istri lebih baik dihadapan Allah SWT. Sebenarnya hanyalah permainan kaum feminis saja yang menyatakan bahwa laki-laki superior dibandingkan dengan wanita, agar mereka dapat melakukan hal-hal yang melampaui batas, dengan dalih bahwa wanita dapat hidup tanpa laki-laki, termasuk dalam hal seks, sehingga muncullah fenomena lesbian percintaan sesama jenis, banyaknya fenomena kawin cerai karena sang istri menjadi durhaka terhadap suami, padahal dalam rumah tangga pemimpin keluarga adalah laki-laki, sedangkan dalam hal berpolitik tidak ada larangan dalam Islam untuk berpolitik dan berkarir.

Taqiuddin al-Nabhani menjelaskan ada tujuh syarat seorang kepala negara atau (Khalifah) dapat di bai’at yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Syarat muslim merupakan syarat mutlak untuk mengangkat pemimpin dalam sebuah negara yang mayoritas penduduk islam, dan dilarang mengangkat pimpinan dari kalangan kafir. Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 144 yang berbunyi :

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?

Kedua laki-laki, wanita dalam hal ini dilarang menjadi khalifah, imam, *ulil amri*, atau kepala negara dalam hal ini kepala negara tidak dimaksud Presiden, yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang dapat mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sedangkan presiden dalam membuat keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu terhadap pembantu-pembantunya baik menteri, staff ahli, maupun dengan penasihat pribadinya.



Ketiga baligh, dengan syarat baligh maka pemimpin dibebani oleh hukum, sehingga apa yang di pikulnya atau diamanahi kepada mereka maka akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia, maupun hukum dihadapan Allah.

Keempat berakal, orang yang hilang akalnya dilarang menjadi pemimpin karena akan mengambil keputusan yang tidak tepat, dan kehilangan akal akan membebaskan seseorang dari hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Kelima adil, yaitu pemimpin yang konsisten dalam menjalani agamanya hal ini termaktub di surah an-Nahal ayat 90 yang berbunyi:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Keenam, merdeka terbebas dari perbudakan sehingga dapat mengambil keputusan tanpa intervensi dari tuannya. Dan seorang hamba sahaya dilarang diangkat menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur orang lain dan bahkan terhadap dirinya pun tidak memiliki wewenang.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah, jika tidak mampu menjalankan amanat maka tunggulah hasilnya. Sebagaimana di jelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari ” *Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat*” {HR. Bukhari}.

Qardhawi dalam hal ini kembali mempertegas bahwa kepemimpinan kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang identik dengan seorang imam dalam shalat. Sehingga kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan alasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan agama, dan berdakwah.

Menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Sementara Imam Ath-Thabari dan aliran Dhahiriyah membolehkan seseorang perempuan menjadi hakim dalam semua perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan untuk menduduki semua jabatan selain puncak kepemimpinan negara.



C. PENUTUP

Al Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Kesetaraan yang telah diakui oleh Al Qur'an itu, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri.

Dalam pandangan Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Dari sudut penciptaan, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Sedangkan dalam hal peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Peran perempuan yang wajib adalah sebagai anggota keluarga yaitu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah mendapatkan profesi (pekerjaan) dihukumi dengan *rukhsah darurat*. Meskipun diperbolehkan namun harus selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

End Note :

¹ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 12 (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265

² Elfi Muawannah, et al., *Menuju Kesetaraan Gender* (Malang: Penerbit Kutub MInar, 2006), h. 9.

³ Miftah Fikih, *Gender Dalam Pendekatan Tafsir Emansipatoris* (Malang: Kutub MInar 2002), h. 14.

⁴ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 65.

⁵ Annemarie Schimel, *Jiwaku adalah wanita* (Bandung: Mizan, 1998), h. 92.

⁶ May Yamani, *Menyikap Tabir Perempuan Islam* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 36.

⁷ Hasan Asari, *Studi Islam dari pemikiran Yunani ke pengalaman Indonesia kontemporer* (Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media, 2006), h. 214-215.

⁸ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Tomasu, 2004), h. 4-5.



DAFTAR PUSTAKA

- Annemarie Schimel, *jiwaku adalah wanita*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Elfi Muawanah, et al., *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Penerbit Kutub MInar, 2006.
- Hasan Asari, *Studi Islam dari pemikiran Yunani ke pengalaman Indonesia kontemporer*, Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media, 2006.
- Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Tomasu, 2004.
- John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 12, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kartini kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV.Mandar maju. 1989.
- Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- May Yamani, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Miftah Fikih, *Gender Dalam Pendekatan Tafsir Emansipatoris*, Malang: Kutub Minar 2002.